



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar, umur 53, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nuri I Nomor 8 RT 004/RW 002, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Hp 082 144 269 269, selanjutnya disebut Pemohon I;

Uthary Maladhika binti Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kebon Mangga III/22, RT 009/RW 002, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Nomor Hp 0822 3752 6015, selanjutnya disebut Pemohon II;

Tengku Syah Utama bin Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Sastra Inggris, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kebon Mangga III/22, RT 009/RW 002, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang berdomisili di Di Jalan Nuri I Nomor 8 RT 004/RW 002, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1 | dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HP 0822 3788 2282 selanjutnya disebut Pemohon III;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III memberi Kuasa Insidentil kepada Pemohon I berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 60/SKKH/2020/PA.KP Tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 12 Oktober 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 13 Oktober 2020, setelah mengalami perubahan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 April 1993 telah berlangsung pernikahan antara Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman dan Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar menikah di Pasaman Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/4/IV/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa pada saat Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman dan Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar berstatus perawan, Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman berstatus peraja;
3. Bahwa dari pernikahan antara Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman dan Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar, dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Uthary Maladhika binti Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, jenis kelamin perempuan, umur 26 (dua puluh enam) tahun, anak kandung;

2 | dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tengku Syah Utama bin Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, jenis kelamin laki-laki, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kandung;

4. Bahwa dari pernikahan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupa alias Dupa Abdul Rachman dan Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3255 dengan luas 385 M² yang terletak di Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa pada tanggal 30 September 2019 suami dan ayah kandung dari para pemohon yang bernama Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman alias Irwab Abdul Racman bin Dupa alias Dupa Abdul Rachman meninggal dunia di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena serangan jantung, dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Kematian Nomor 5371-KM-11102019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 11 Oktober 2019, dan selanjutnya disebut Almarhum;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;

7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak Dupa alias Dupa Abdul Rachman dan Ibu Hadijah Saka telah meninggal dunia;

8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk membalik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman menjadi Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar dan para Pemohon ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman sebagai berikut :
 1. Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun, (Istri);
 2. Uthary Maladhika binti Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, jenis kelamin perempuan, umur 26 tahun (Anak Kandung);
 3. Tengku Syah Utama bin Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, jenis kelamin laki-laki, umur 23 tahun (Anak Kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Shofia Ellyda, NIK: 5371027112670005, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 12 April 2019 bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Uthary Maladhika, NIK 5371025608940001, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, tanggal 25 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tengku Syah Utama, NIK 537102210697001, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, tanggal 25 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irwan A. Rachman, Nomor 5371061912110013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 11 Desember 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Irwan Abdul Rachman dan Shofia Elida, Nomor 27/27/04/IV/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat, tanggal 05 April 1993, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Uthary Maladhika, Nomor 359/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 30 Agustus 1994, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Tengku Syah Utama, Nomor 129/DISP/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, tanggal 22 Juni 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Irwan A. Rachman, Nomor 5371-KM-11102019-0004, tanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kota Kupang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Dupa Abdul Rachman, Hadijah Saka, dan Irwan Abdul Rahman, Nomor KEL BNP.474.3/07/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Bonipoi, tanggal 22 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Bonipoi, tanggal 9 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 32552 atas nama Drs. Irwan Abdul Racman, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 24 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli sertifikat tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Rasmini Lisnahan binti H. Sulaiman Lisnahan**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan jual sembako, bertempat tinggal di Jalan Nuri Nomor 9, RT 06, RW 03, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Shofia Ellyda, karena saksi bertetangga dekat dengan Pemohon sejak lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman sejak lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Uthary Maladhika binti Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, perempuan, beragama Islam, dan Tengku Syah Utama bin Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, laki-laki, beragama Islam;
- Bahwa Pemohon juga tetap beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman yang pertama berdomisi di Jakarta dan yang kedua berdomisili di Kupang;
- Bahwa Pemohon sekarang ini berdomisili di Bonipoi, Kota Kupang;
- Bahwa suami Pemohon bernama Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman telah meninggal dunia pada 30 September 2019 di Kupang karena serangan jantung dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman semasa hidupnya hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi, setelah meninggalnya Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman;
- Bahwa orang tua kandung Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman bernama Dupar alias Dupa Abdul Rachman dan Hadijah Saka telah lebih dahulu meninggal dari Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan kedua anaknya baik-baik saja;

7 | dari 16 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman, diperoleh sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, yang ditempati Pemohon sekarang ini, di Oebobo;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

2. **Nur Apriani binti Datok Parasalama**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan jual kue, tempat tinggal di di Jalan Nuri Nomor 9, RT 06, RW 03, Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Shofia Ellyda, saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon sejak lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman sejak lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Uthary Maladhika binti Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, perempuan, beragama Islam, dan Tengku Syah Utama bin Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, laki-laki, beragama Islam;
- Bahwa Pemohon juga tetap beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman yang pertama berdomisi di Jakarta dan yang kedua berdomisili di Kupang;
- Bahwa Pemohon sekarang ini berdomisili di Bonipoi, Kota Kupang;
- Bahwa suami Pemohon bernama Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman telah meninggal dunia pada 30 September 2019 di Kupang karena serangan jantung dan dalam keadaan Islam;



- Bahwa Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman semasa hidupnya hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi, setelah meninggalnya Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman;
- Bahwa orang tua kandung Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman bernama Dupar alias Dupa Abdul Rachman dan Hadijah Saka telah lebih dahulu meninggal dari Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan kedua anaknya baik-baik saja;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman, diperoleh sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah, yang ditempati Pemohon sekarang ini, di Oebobo;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupar Abdul Rachman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi kode, yaitu bukti P.1, P.2,P.3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P.10 dan P.11 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2,P.3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P.10 dan P11 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), P6 dan P7 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P5 menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Irwan Abdul Rachman sedangkan P.6 dan P.7 menjelaskan bahwa Pemohon II (Uthariy Maladhika) dan Pemohon III (Tengku Syah Utama) adalah anak kandung dari Pemohon I (Shofia Elida alias Shofia Ellyda) dengan almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman sehingga harus dinyatakan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Uthary Maladhika dan Tengku Syah Utama, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Irwan A. Rachman, Nomor 5371061912110013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 11 Desember 2014, bukti surat tersebut menjelaskan bahwa almarhum Irwan A. Rachman dengan Shofia Ellyda pernah berkumpul dalam satu rumah dan dikarunian 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang anak yaitu Uthary Maladhika dan Tengku Syah Utama, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.8 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama Irwan Abdul Rachman, Nomor 5371-KM-11102019-0004, tanggal 11 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Dupa Abdul Rachman, Hadijah Saka, dan Irwan Abdul Rahman, Nomor KEL BNP.474.3/07/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Bonipoi, tanggal 22 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa orang tua kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa orang tua kandung almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bernama Dupar alias Dupa Abdul Rachman dan Hadijah Saka telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), yang dikeluarkan Lurah Bonipoi, tanggal 9 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan bahwa almarhum Irwan Abdul Rachman semasa hidupnya mempunyai seorang istri yaitu Shofia Ellyda dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Uthari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maladhika dan Tengku Syah Utama, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa (Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 3255 atas nama Drs. Irwan Abdul Racman, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Kupang, tanggal 24 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama Irwan Abdul Rachman, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1 sampai dengan P.11, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar) dan Almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 4 April 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/4/IV/93 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;



2. Bahwa Pemohon II (Uthary Maladhika binti Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman) dan Pemohon III (Tengku Syah Utama bin Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman) adalah anak kandung dari almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman dan Shofia Elida alias Shofia Ellyda;
3. Bahwa almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019;
4. Bahwa selama hidupnya Almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman hanya mempunyai satu orang istri yaitu Pemohon;
5. Bahwa setelah Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman meninggal dunia, sampai saat ini Pemohon tidak menikah lagi;
6. Bahwa kedua orang tua Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman alias Irwan Abdul Rachman bin Dupa alias Dupa Abdul Rachman lebih dahulu meninggal dunia dari Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupa alias Dupa Abdul Rachman dan Pemohon I adalah suami istri yang sah, (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Pemohon II dan III adalah anak kandung dari Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman dengan Pemohon I (Shofia Elida alias Shofia Ellyda);
3. Bahwa Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 di Kupang;
4. Bahwa Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa Ahli Waris dari Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupa alias Dupa Abdul Rachman adalah Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar (istri), Uthary Maladhika binti Irwan Abdul Rachman alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan A. Rachman (anak kandung), dan Tengku Syah Utama bin Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman (anak kandung); (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

6. Bahwa kedua orangtua Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman alias Irwan Abdul Racman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman bin Dupar alias Dupa Abdul Rachman** telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2019 di Kupang;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman adalah:

3.1. Shofia Elida alias Shofia Ellyda binti Muchtar, jenis kelamin perempuan, umur 53 tahun (istri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Uthary Maladhika binti Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, jenis kelamin perempuan, umur 26 (dua puluh enam) tahun, anak kandung;

3.3. Tengku Syah Utama bin Irwan Abdul Rachman alias Irwan A. Rachman, jenis kelamin laki-laki, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kandung;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 2 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 *Hijriah*, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon .

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H.

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp 0,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).